

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR: 0307/PER-UMP/08
TANGGAL: 09-06-08

**ANALISIS UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

**NAMA : DWI JULIANSYAH PUTRA
NIM : 22 2002 195**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : DWI JULIANSYAH PUTRA
NIM : 22 2002 195**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KOTA PALEMBANG**

Nama : **Dwi Juliansyah Putra**
NIM : **22 2002 195**
Fakultas : **Ekonomi**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Pemerintah**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



(Drs. Sunardi, SE., M.Si)

**Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi**



(Drs. Sunardi, SE., M.Si)



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Juliansyah Putra

NIM : 22 2002 195

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2008



Dwi Juliansyah Putra



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO : "Ihklas Itu Nyata Ketika Kita Memsa Bukan Apa-Apa, Sabar Itu
Ada Ketika Kita Tetap Tegar Menjalani Semuanya, Semangat Itu
Membara Ketika Kita Yakjn Allah Tidak Akan Pernah
Mengecewakan Kita "*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Saudaraku Tersayang*
- *Sahabatku Terkasih*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”**.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan saudara-saudaraku yang tercinta, dimana selalu mencurahkan do'a dan bantuannya baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati tidak lupa juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M. Idris, S.E.M,Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak H. Rosadi, S.E.MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E.M.Si dan Bapak Irfan Tarmizi, SE,MBA.AK, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Drs. Sunardi, S.E.M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Betri Siratjudin, S.E.Ak, selaku pembimbing akademik.
6. Sahabat-sahabatku di Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr,Wb.

Palembang, Maret 2008
Penulis,

Dwi Juliansyah Putra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	10
1. Retribusi Daerah	10
a. Pengertian Retribusi Daerah	10

b. Objek Retribusi	11
c. Penggolongan Retribusi Daerah	12
2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	14
a. Pengertian Retribusi Parkir	14
b. Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	14
c. Cara Pemungutan Retribusi	15
d. Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	16
3. Pendapatan Asli Daerah	18
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah	19
c. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	24
B. Tempat Penelitian	24
C. Operasionalisasi Variabel	25
D. Data Yang Diperlukan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	29
1. Gambaran Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	29
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	30
a. Struktur Organisasi	30
b. Pembagian Fungsi dan Tugas Dispenda	34
B. PEMBAHASAN	
1. Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	46
2. Pendapatan Asli Daerah	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang	4
Tabel I. 2	Rekapitulasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang	5
Tabel I. 3	Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	6
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	25
Tabel IV. 2	Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang	53
Tabel IV. 3	Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	56
Tabel IV. 4	Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang	56
Tabel IV. 5	Daftar Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Palembang	57
Tabel IV.6	Daftar Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Kota Palembang	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Biodata Penulis

ABSTRAK

Dwi Juliansyah Putra/22.2002.195/2008/Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apakah harus dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan retribusi sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan bermanfaat bagi almamater sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan melakukan perbandingan antara target penerimaan retribusi dengan realisasinya serta perbandingan antara teori upaya-upaya untuk Meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan upaya-upaya yang telah dilakukan saat ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama meningkatkan kinerja pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, kedua melakukan penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi jika diperlukan, ketiga melakukan reformasi upaya peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan ke empat melakukan analisis terhadap unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : Untuk meningkatkan kinerja, penambahan retribusi, dan reformasi meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana setiap pemerintah daerah diberi amanat untuk mengatur daerahnya sendiri dengan seluas-luasnya termasuk tentang pembangunan dan keuangan daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah mampu membangun daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang di revisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemberian Pemerintah yang terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka dalam membebaskan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan sosial politik
2. Jumlah Penduduk
3. Luas Daerah
4. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu faktor penunjang penerimaan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membantu perkembangan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali potensi yang ada dalam masyarakat melalui usaha penyempurnaan sistem retribusi dan pajak daerah.

Retribusi daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah secara langsung dari penagihan-penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri terhadap masyarakat (orang

pribadi) maupun badan, karena telah memakai jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan kerja sama yang baik antara aparat dan wajib pajak, sehingga dapat diwujudkan pembangunan yang merata. Terdapat banyak jenis retribusi untuk kabupaten atau Kota diantaranya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2002 tentang retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir adalah biaya yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas tempat parkir. Besarnya tarif parkir ditentukan berdasarkan pelayanan dan fasilitas tempat parkir.

Berikut tabel data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang 2002 sampai dengan 2006.

Tabel I. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum Kota Palembang
Tahun 2002 s/d 2006

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2.	2003	2.752.000.000	2.335.056.350	84,85
3.	2004	3.150.000.000	2.232.723.200	70,88
4.	2005	5.036.000.000	2.488.959.500	49,42
5.	2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di karenakan beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya pengawasan
2. Adanya penyempitan lahan
3. Adanya pemungutan liar atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ke tiga faktor di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir. Kurangnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab membuat penerimaan retribusi makin menurun, tetapi jika dilihat dari potensi yang ada khususnya di bidang pariwisata dan pembangunan fasilitas belanja yang ada di Kota Palembang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat meningkat karena kendala dari banyaknya pembangunan yang dilakukan hanya

mempunyai tempat parkir yang terbatas, sehingga parkir di badan jalan memang diperlukan.

Berikut tabel data tempat parkir umum di Palembang yang tercatat di Dinas Perhubungan.

Tabel I. 2
Rekapitulasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Kota Palembang

No	Lokasi Parkir	
1	Jl. Candi Welang	38 Jl. Rustam Efendi
2	Jl. Letkol Iskandar	39 Jl. Radial
3	Jl. Letnan Jaimas	40 Jl. Jendral Sudirman
4	Jl. A. Yani	41 Jl. AKBP Cek Agus
5	Jl. Kh. Azhari 10 Ulu	42 Jl. H. Abdul Rozak
6	Jl. Brijjen Dany Effendy	43 Jl. Siaran
7	Jl. Muhajidin 26 Ilir	44 Jl. Mp Mangku Negara
8	Jl. Merdeka	45 Jl. R. Sukanto
9	Jl. Demang Lebar Daun	46 Jl. Bangau
10	Jl. Tendean	47 Jl. Kenari
11	Jl. Ade Irma Suryani	48 Jl. M. Isa
12	Jl. DL. Panjaitan	49 Jl. Re. Martadinata
13	Jl. Bukit Besar	50 Jl. Segaran
14	Jl. Anwar Sastro	51 Jl. Rajawali
15	Jl. Srijaya	52 Jl. Veteran
16	Jl. Parameswara	53 Jl. Merbau
17	Jl. Ks Tubun	54 Jl. Lapangan Hatta
18	Jl. Tengkuruk Permai	55 Jl. Angkatan 45
19	Jl. Letnan Sayuti	56 Jl. Datuk M. Akib
20	Jl. Residen A. Rozak	57 Jl. Mayor Ruslan
20	Jl. POM IX	58 Jl. Letnan Jaimas
21	Jl. Merdeka	59 Jl. Tengkuruk Permai
22	Jl. Palembang Darussalam	60 Jl. Syakyakirti
23	Jl. P. Sido Ing Lautan	61 Jl. P. Sido Ing Kenayan
24	Jl. Kapt. Anwar Sastro	62 Jl. Comodor Yos Sudarso
25	Jl. Padang Selasa	63 Jl. Bambang Utoyo
26	Jl. Lematang	64 Jl. Semeru
27	Jl. Petanang	65 Jl. Salim Batubara
28	Jl. Basuki Rahmat	66 Jl. Sudirman
29	Jl. Kolonel Atmo	67 Jl. KS Tubun
30	Jl. Lapangan Hatta	68 Jl. Masjid Lama
31	Jl. Beringin Janggut I	69 Jl. Beringin Janggut II
32	Jl. Sayangan	70 Jl. Kebumen
33	Jl. KH. A. Dahlan	80 Jl. Sekanak
34	Jl. Teman Baru	81 Jl. Soak Bato
35	Jl. Kol. H. Berlian	82 Jl. Sosial
36	Jl. Slamet Riady	83 Jl. M. Isa
37	Jl. Yos Sudarso	84 Jl. Ratu Sianom

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2007.

Dari data rekapitulasi objek penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tabel I. 2 di atas hanya mencatat kawasan objek yang dikenakan retribusi dengan beberapa Juru Parkir (Jukir) yang ada di jalan tersebut, sehingga pemerintah Kota sulit memenuhi target penerimaan retribusi parkir dikarenakan tidak adanya bukti tagihan retribusi parkir. Penerimaan retribusi hanya berdasarkan setoran yang diberikan Juru Parkir (Jukir) kepada petugas Dinas Perhubungan.

Tidak tercapainya retribusi parkir di tepi jalan umum, merupakan salah satu unsur yang mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, karena retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut tabel data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Tabel I. 3
Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	151.963.025.500,00	161.282.488.800,54	80,18
2.	2003	180.664.663.400,00	168.749.247.804,65	82,75
3.	2004	227.365.930.082,00	189.166.034.710,50	83,20
4.	2005	641.121.206.265,00	625.094.188.304,87	97,50
5.	2006	918.556.838.994,00	893.987.722.886,53	97,33

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

Dari kedua data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum bisa

melebihi target yang ditetapkan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Upaya-upaya apakah harus dilakukan meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan upaya peningkatannya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan penulis melihat penelitian sebelumnya yaitu Dirga Tudes Tahun 2007 dengan judul “Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang“. Adapun perumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu faktor apakah yang menyebabkan Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang. Didalam penelitian tersebut terdapat satu variabel yang digunakan yaitu penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara langsung dengan staf atau karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah : kurangnya pengawasan, adanya penyempitan lahan, adanya pemungutan pihak dari lain, dan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.

Perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan, terletak pada operasionalisasi variabel dan indikator yang



digunakan pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah Penyebab Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan indikator kurangnya pengawasan, adanya penyempitan lahan, adanya pemungutan dari pihak lain dan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan 2 variabel yaitu Upaya-Upaya Peningkatan Tarif Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan indikator penerimaan pendapatan, kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah :

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Abdul Halim (2004 : 86), tentang Retribusi Daerah : Retribusi Daerah adalah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

b. Objek Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi terdiri dari :

1) Jasa Umum

Jasa Umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dibagi atas golongan :

1) Retribusi Jasa Umum

Kriteria Penetapan :

- Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
- Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi,
- Retribusi tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,
- Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Kriteria Penetapan :

- Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, dan
- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi,
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum,
- Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.

Berdasarkan kriteria diatas, retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

a. Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 2 ayat (2) : Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2002 :

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penerimaan yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dikenakan atas penyelenggaraan fasilitas tempat parkir di luar badan jalan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA).

b. Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-

jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah :

1) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

adalah semua fasilitas parkir di tepi jalan umum yang khusus disediakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan, terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas parkir dan lainnya yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah.

c. Cara Pemungutan Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 19 Tahun 2002 pasal 12, tata cara pemungutan retribusi adalah :

1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

d. Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Didalam buku pedoman pelatihan dan bimbingan reformasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (2-4), upaya-upaya yang harus dilakukan Aparat Pengelola Retribusi adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Melakukan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung berapa besar tingkat inflasi daerah dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Analisis ini berdasarkan data historis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan maupun harga berlaku dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir.

2) Melakukan Analisis Data Historis Retribusi

Analisis ini merupakan studi untuk melihat seberapa jauh pemerintah daerah bisa merealisasikan target yang sudah ditetapkan dalam kondisi yang ada setelah adanya variabel-variabel yang mempengaruhi.

3) Melakukan Analisis Potensi dari Retribusi

Analisis ini merupakan studi penghitungan, proyeksi potensi dari retribusi menggunakan data yang ada pada pemerintah

daerah maupun pengamatan lapangan dengan memasukan variabel-variabel yang ada.

4) Melakukan Analisis Rencana Tindakan untuk Menggali Potensi Terpendam

Analisis ini merupakan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi setelah diketahui berapa besar potensi yang masih terpendam.

5) Melakukan Analisis Rencana Penerimaan Retribusi Daerah

Analisis ini merupakan studi akhir yang akan memberikan gambaran berapa besar rencana penerimaan (target) yang akan ditetapkan untuk masa yang akan datang.

Menurut Abdul Wahab (2002 : 12), Upaya-Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Meningkatkan Retribusi adalah :

- a. Memberlakukan sistem pungutan sesuai dengan aturan
- b. Diadakan penyempurnaan administrasi
- c. Diadakan pendekatan kepada masyarakat wajib retribusi parkir
- d. Melakukan persuasi
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi yang terkait dengan pemungutan retribusi parkir
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dilapangan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang di revisi menjadi Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah sumber-sumber dan wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdapat di propinsi atau kabupaten yang bersumber asli dari daerahnya dan pungutan pajak daerah dalam wilayahnya tidak menjadi rintangan keluar masuk barang atau pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dan pembangunan daerah oleh instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang yang berlaku dan pungutan retribusi daerah dalam wilayahnya

tidak menjadi rintangan keluar masuk barang atau pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain.

b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 :

Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.

Menurut Bastian (2000 : 260-261), unsur-unsur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari :

- Bagian daerah dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Hasil Pajak Daerah

- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengolahan Daerah
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membiayai kembali tidak termasuk kredit pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah, dana darurat, penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Wahab (2002 : 12-13), Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Secara Intensifikasi dengan cara :

- 1) Memberlakukan / melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Mapatda.

- 2) Diadakan penyempurnaan administrasi sarana / prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi.
- 3) Diadakan pendekatan kepada masyarakat / wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk tim penagihan retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk tim penagihan retribusi, sehingga wajib retribusi dapat membayar kepada petugas penagih yang ditunjuk dengan surat perintah tugas.
- 6) Terus menerus / secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan.
- 7) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
- 8) Penyampaian surat ketetapan retribusi tepat pada waktunya.
- 9) Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan dilapangan.
- 10) Meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti kursus-kursus / penataran mengenai pendapatan daerah.

Sedangkan secara Ekstensifikasi dengan cara :

- 1) Mendata ulang obyek-obyek retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi.
- 2) Penyesuaian tarif retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah (PERDA).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004 : 11), Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasinya adalah :

1. Penelitian Deskriptip

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan membandingkan target penerimaan retribusi dengan realisasi yang terjadi pada Dinas Perhubungan Palembang.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut di ukur.

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Upaya peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum	Suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja pemungutan - Membuat penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi parkir - Melakukan reformasi terus menerus untuk meningkatkan retribusi
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan asli yang diperoleh dari daerah berupa pungutan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber : Penulis, 2007

D. Data yang diperlukan

Dilihat dari cara memperolehnya, menurut Suliyanto (2006 : 131-132) data terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa :

- a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
- b. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Daerah
- c. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- d. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2002 sampai dengan 2006
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- f. Tingkat Inflasi Tahun 2002 sampai dengan 2006
- g. Data tempat Parkir di Kota Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2003 : 129), teknik pengumpulan data terdiri dari:



1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis langsung ke objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi di masa lampau maupun di masa sekarang.

4. Angket

Angket yaitu cara pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk di isi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2003 : 320), metode analisis terdiri dari :

1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau dalam bentuk angka-angka.

2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau dalam bentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap laporan penerimaan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Sedangkan Analisis Kualitatif yaitu menganalisis dan membandingkan penerimaan target dan realisasinya per periode dibandingkan dengan potensi yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II sebelum tahun 1975 merupakan urusan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 pada tanggal 11 Nopember 1975.

Peraturan ini merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kotamadya Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksana pemerintah daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1980 di bentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1990 kemudian di Peraturan Daerah (PERDA) Nomor

67 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyesuaian struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bertempat di lingkungan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No. 21 Palembang Wilayah kerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang meliputi 8 Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju dan Kecamatan Kemuning.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Daerah Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, maka dapat dijelaskan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah dan

tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya.

2) Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
- c) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah.
- d) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
- e) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah serta pendapatan daerah.
- f) Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri, keuangan kepada daerah.

- g) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
 - h) Melakukan urusan tata usaha daerah.
- 3) Susunan Organisasi Pendapatan Daerah

Susunan Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Wakil Kepala Dinas
- c) Bagian Tata Usaha
 - (1) Sub Bagian Umum
 - (2) Sub Bagian Kepegawaian
 - (3) Sub Bagian Keuangan
- d) Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - (1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan
 - (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - (3) Seksi Pengembangan Pendapatan
 - (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- e) Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pendapatan dan Penetapan

- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - (3) Seksi Penetapan
 - (4) Seksi Pemeriksaan
- f) Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
- (1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - (2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - (3) Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan
 - (4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
- g) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :
- (1) Seksi Penerimaan Pajak
 - (2) Seksi Penerimaan Retribusi
 - (3) Seksi Penerimaan Retribusi
 - (4) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain
- h) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari ;
- (1) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - (2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - (3) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian
Pendapatan
- i) Cabang Dinas
- j) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- k) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a) Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha dan kepala-kepala sub dinas yang ada didalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepala daerah.
 - b) Merumuskan kebijaksanaan operasional / pembangunan daerah di bidang pendapatan daerah.
 - c) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
 - d) Mengadakan komunikasi konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
 - e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
 - f) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Wakil Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- a) Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya
- b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kelompok cabang fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai dalam langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d) Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan atau diluar daerah berdasarkan surat penunjukan kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas, melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan



- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat, kearsipan dan pengadaan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Sub bagian umum, mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- b) Sub bagian kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Sub bagian keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

4) Sub Dinas Program

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pungutan pendapatan daerah, pendapatan lainnya.

- c) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program mempunyai :

- a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan, mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.
- b) Seksi pemantauan dan pengendalian, mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi daerah.
- c) Seksi pengembangan pendapatan, mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi daerah.
- d) Seksi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

Fungsi Sub Dinas Pendataan dan Penetapan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pendataan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- b) Melaksanakan pengelolaan data informasi.
- c) Melaksanakan penata usahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a) Seksi pendataan dan pendaftaran, mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran pemeriksaan, pengawasan objek pajak dan subjek pajak.
- b) Seksi pengolahan data, mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data melaksanakan kegiatan pemungutan pajak serta pungutan daerah lainnya.
- c) Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

- d) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak serta memeriksa lokasi / lapangan.

6) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pembukuan dan verifikasi mengenai penetapan, penerimaan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
- b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, dan penertiban surat ketetapan fisik.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Restitusi pemindah bukuan rekonsikasi.
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

- a) Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak retribusi daerah.
 - b) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - c) Seksi retribusi dan pemindah bukuan, mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta konsiliasi pendapatan daerah.
 - d) Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas, melakukan penerapan peraturan Perundang-Undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.
- 7) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan tugas penata usahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Lain-

Lain Serta Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga antara lain :

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- d) Melaksanakan legalisasi / pengesahan atas surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- a) Seksi penerimaan pajak, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan pajak.
- b) Seksi penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan, penerimaan retribusi.
- c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat berharga ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- d) Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan

atas surat-surat berharga ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan dan pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan Perundangan-Undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

- a) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- d) Melakukan penyusunan peraturan Perundang-Undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari :

- a) Seksi bagi hasil, pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.
- b) Seksi bagi hasil bukan pajak, mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

- c) Seksi peraturan Perundang-Undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan Perundang-Undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah hasil serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Cabang Dinas

Cabang dinas mempunyai tugas, melaksanakan teknis operasional dinas.

Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- b) Melaksanakan urusan administrasi.

10) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.


Unit pelaksana teknis dinas, mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Melaksanakan urusan administrasi.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai bidang keahlian masing-masing.

GAMBAR IV. 1
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2007

B. Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada pada bab I, analisis pada bab IV penulis melihat adanya hubungan antara peningkatan retribusi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat apabila unsur-unsur yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah retribusi dan pajak daerah. Keduanya antara penerimaan retribusi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berhubungan jika retribusi meningkat tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat ataupun sebaliknya.

Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penulis mencoba menganalisisnya lebih lanjut tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Upaya untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi pada tiap departemen atau bagian yang membawahnya. Berikut penulis mencoba menganalisis upaya peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum secara intensifikasi dan ekstensifikasi tentang analisis kinerja

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Analisis penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, dan analisis reformasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum :

a) Analisis terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk meningkatkan retribusi secara intensifikasi dengan melakukan analisis terhadap pengukuran kinerja khususnya manajemen, dimana pengukuran terhadap kinerja manajemen merupakan proses mengukur sejauh mana seorang pimpinan mampu mencapai atau memenuhi suatu persyaratan atau target yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa mengukur kinerja seseorang adalah suatu usaha bagaimana cara mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sesuai dengan target yang diinginkan.

Berdasarkan data penerimaan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tabel I. 1, terlihat jelas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan target yang diinginkan. Padahal cara kerja pemungutan retribusi yang dilakukan saat ini telah membedakan ataupun memisahkan tugas, dimana untuk pengelolaan penerimaan retribusi tidak lagi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah melainkan langsung pada

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, berdasarkan pengamatan penulis secara intensifikasi kemungkinan dikarenakan kurangnya pengawasan atau dengan kata lain kinerja pemungutan retribusi kurang baik. Berikut ini tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Ketetapan WaliKota Palembang selaku Kepala Daerah, adalah:

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan setiap hari
- (2) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh oknum-oknum Juru Parkir (Jukir) yang telah ditunjuk sebagai petugas dan telah ditempatkan pada titik-titik tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Palembang.

Adapun Pengawasan terhadap Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum, meliputi :

- (1) Setiap penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang telah dipungut harus disetorkan secara bruto pada hari itu juga kepada bendaharawan khusus penerima pada unit yang bersangkutan. Bendaharawan khusus penerima membuat bukti penerimaan setoran yang ditanda tangani oleh petugas

pemungut dan menyetorkan hasil pemungutan tersebut kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan.

- (2) Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan harus menyetorkan secara bruto kepada Dinas Pendapatan Daerah, dengan bukti setor yang telah ditanda tangani oleh petugas pemungut.
- (3) Seksi pembukuan Dinas Perhubungan mencatat penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan bukti setor yang telah ditanda tangani oleh petugas.

Berdasarkan ketetapan penyetoran di atas sudah sangat tepat jika bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut, tetapi realisasinya yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Juru Parkir (Jukir) aturan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan, hal ini dikarenakan kurangnya kinerja pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum. Berikut menurut penulis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum, selain menaati aturan penyetoran yang telah ditetapkan di atas harus juga menambah hal-hal berikut, yaitu :

(1) Menarik Setoran

Penyetoran terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sering kali adanya penundahan penyetoran yang

dilakukan oleh oknum-oknum Juru Parkir (Jukir) yang telah ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang mana oknum-oknum juru parkir tersebut sering kali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi) yang dilakukan oleh oknum Juru Parkir (Jukir) tersebut, sehingga petugas bendaharawan bagian penerima tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar jumlah pendapatan yang diterima oleh oknum-oknum Juru Parkir (Jukir) yang melakukan penundahan penyetoran pada hari yang bersangkutan. Menurut penulis hal ini seharusnya dapat dihindari, jika petugas pengawas retribusi menarik setoran tiap hari dan mengenakan sanksi kepada petugas Juru Parkir (Jukir) yang tidak menyetor setiap hari sehingga kecurangan-kecurangan seperti yang di atas dapat diminimalkan.

(2) Meningkatkan Pengawasan sepenuhnya oleh Petugas

Pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas sering kali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang telah ditunjuk sebagai pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum. Tugas ini dilakukan petugas dengan cara memborongkan pengawasannya, sehingga sangat sulit untuk petugas Dinas Perhubungan untuk mendata jumlah pendapatan yang diterima


karena tidak adanya bukti retribusi parkir di tepi jalan umum. Penerimaan pendapatan hanya berdasarkan setoran oleh juru parkir.

Menurut analisis penulis, untuk meningkatkan retribusi dan meminimalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebaiknya selain meminta setoran secara bruto setiap hari juga dibuat bukti retribusi sehingga memudahkan petugas Dinas Perhubungan untuk mendata penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

b) Analisis Penyempurnaan dan Penambahan Jenis Retribusi

Analisis terhadap penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang, dilakukan penyempurnaan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk tiap retribusi yang dipungut sudah ditetapkan aturan-aturan yang mengaturnya hanya saja, menurut penulis penyempurnaan terhadap pemungutan retribusi lebih ditekankan kepada kedisiplinan baik petugas maupun wajib retribusi untuk melakukan aturan yang ada dan penambahan fasilitas yang memadai untuk petugas dalam melakukan penarikan retribusi.

Sedangkan untuk melakukan penambahan terhadap jenis retribusi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat



pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan dengan potensi yang ada.

Berdasarkan dari jenis-jenis retribusi yang ditetapkan pemerintah Kota Palembang, menurut penulis sudah sempurna dan disesuaikan dengan potensi yang ada untuk saat ini, sehingga analisis terhadap penyempurnaan dan penambahan jenis tidak diperlukan melihat semua retribusi yang dipungut untuk Kota Palembang sudah mencakup semua aspek yang ada.

c) Analisis Reformasi Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Sesuai dengan buku Pedoman Pelatihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum diperlukan langkah-langkah berikut :

1. Menginput data daftar areal parkir
2. Realisasi retribusi parkir tahun terakhir
3. Tarif parkir mobil dan sepeda motor
4. Data jumlah kendaraan yang parkir dalam 1 hari

Dilihat dari langkah-langkah untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum diatas dan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan jika langkah-

langkah di atas dilaksanakan dengan seharusnya dan didukung dengan kinerja yang baik. Peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat tercapai, tetapi kendala yang terjadi petugas pemungut retribusi melakukan kelalaian sehingga tidak dapat secara detail diketahui data areal tempat parkir yang ada dan jumlah kendaraan parkir yang ada. Sedangkan untuk penetapan tarif parkir mobil dan sepeda motor tidak menjadi kendala karena tarif yang ditetapkan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di pungut mempunyai selisih yang menguntungkan bagi Juru Parkir (Jukir). Berikut tabel tarif retribusi yang dikenakan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel IV. 2
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Kota Palembang

No.	Parkir Umum	Tarif
1.	Mobil barang dengan muatan 10 ton	Rp. 4.000
2.	Mobil barang dengan muatan 5 ton s/d 10 ton	Rp. 3.000
3.	Mobil barang dengan muatan 2 ton s/d 4 ton	Rp. 2.000
4.	Mobil tangki / bok besar	Rp. 3.500
5.	Mobil tangki / bok kecil	Rp. 2.500
6.	Mobil bus besar dan sedang	Rp. 2.500
7.	Mobil bus kecil	Rp. 1.000
8.	Mobil penumpang, sedan, pick-up dan sejenisnya	Rp. 1.000
9.	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 750
10.	Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 500
11.	Sepeda	Rp. 200

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2007

Dari tabel di atas dan realisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, di atas dapat di hitung keuntungan yang didapat oleh Juru Parkir (Jukir).

Realisasi retribusi – tarif yang dikenakan = Selisih keuntungan juru parkir

- ❖ Untuk mobil barang dikenakan tarif Rp. 10.000, sehingga :

$$\text{Rp. } 10.000 - \text{Rp. } 4.000 = \text{Rp. } 6.000 \text{ (untuk 1 mobil barang)}$$
- ❖ Untuk mobil bok dikenakan tarif Rp. 5.000, sehingga :

$$\text{Rp. } 5.000 - \text{Rp. } 3.500 = \text{Rp. } 1.500 \text{ (untuk 1 mobil bok)}$$
- ❖ Untuk mobil pribadi dikenakan tarif Rp. 2.000, sehingga :

$$\text{Rp. } 2.000 - \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 1.000 \text{ (untuk 1 mobil pribadi)}$$
- ❖ Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp. 1.000, sehingga :

$$\text{Rp. } 1.000 - \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 500 \text{ (untuk 1 kendaraan roda 2)}$$

Dari tabel IV. 2 dibandingkan dengan realisasi perhitungan yang dibuat oleh penulis, pemungutan tarif retribusi parkir yang telah di tetapkan Dinas Perhubungan tidak memberatkan juru parkir, sehingga hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu kendala untuk menghambat peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

(PERDA) sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah selanjutnya digunakan untuk membangun daerah, sehingga dapat disimpulkan Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat tentunya pembangunan juga akan meningkat.

Berdasarkan Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang, berikut dapat dilakukan analisis terhadap unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang untuk pajak daerah, adalah :

Tabel IV. 3
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Palembang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	19.470.228.600,00	22.602.772.720,00	116,09
2.	2003	23.627.072.600,00	26.036.154.076,25	110,20
3.	2004	39.339.006.682,00	31.903.200.332,50	81,10
4.	2005	44.100.000.000,00	37.862.702.142,00	85,86
5.	2006	43.225.000.000,00	45.057.348.825,80	104,24

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

Dilihat dari penerimaan pajak di atas hanya pada tahun 2006 penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembangunan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berikut Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang.

Tabel IV. 4
Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Palembang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	21.734.252.000,00	23.277.971.855,50	107,10
2.	2003	26.469.154.300,00	25.418.742.848,00	96,03
3.	2004	31.478.935.500,00	28.348.128.326,00	90,05
4.	2005	51.655.251.000,00	39.904.051.546,00	77,25
5.	2006	61.041.972.527,00	40.375.914.272,50	66,14

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

Berdasarkan tabel di atas juga terlihat penerimaan terhadap retribusi juga belum sesuai dengan target ditetapkan

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan daftar realisasi penerimaan daerah yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah bagian laba dan bank pembangunan daerah. Berikut tabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Tabel IV. 5
Daftar Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Kota Palembang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	575.000.000,00	903.810.092,08	157,18
2.	2003	1.000.000.000,00	1.077.405.243,00	107,74
3.	2004	1.000.000.000,00	-	-
4.	2005	3.000.000.000,00	2.820.766.465,71	94,03
5.	2006	1.000.000.000,00	821.389.463,07	82,14

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerima yang bukan berasal dari kegiatan 3 hal, seperti hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Berikut tabel Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang.

Tabel IV. 6
Daftar Realisasi Penerimaan Lain-lain
Pendapatan Daerah Kota Palembang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2002	151.963.025.500,00	161.882.488.800,54	106,13
2.	2003	180.664.663.400,00	168.749.247.804,65	93,40
3.	2004	227.365.930.082,00	189.166.034.710,50	83,20
4.	2005	641.121.206.265,00	625.094.188.304,87	97,50
5.	2006	918.556.838.994,00	893.987.722.886,53	97,33

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2007

Berdasarkan tabel di atas daftar realisasi penerimaan lain pendapat daerah yang syah sudah memenuhi target yang di tetapkan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut penulis, adalah :

- a) Bagi Aparat Pemungut Retribusi, seharusnya melakukan Sistem Pungutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Dalam hal ini peran aparat pemungut retribusi sangat diperlukan. Selain dengan meningkatkan kinerjanya aparat pemungut retribusi juga harus membina kerja sama yang baik dengan wajib retribusi. Kerja sama itu seperti menyediakan sarana / prasarana yang baik untuk wajib retribusi.

b) Meningkatkan Kinerja Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kinerja yang terus-menerus memacu karyawan untuk bekerja dengan lebih baik, seperti melakukan monitoring setiap hari akan sangat membantu mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi.

c) Memberikan Penyuluhan-Penyuluhan mengenai pentingnya Retribusi ataupun Pajak untuk membantu Pembangunan Daerah

Penyuluhan-penyuluhan kepada wajib retribusi sangat penting dilakukan untuk memberitahukan kepada wajib retribusi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai suatu balas jasa atas sarana / prasarana yang disediakan ataupun pentingnya retribusi dalam meningkatkan pembangunan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat terlihat jelas bahwa penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum belum memenuhi target yang dianggarkan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis buat dari penelitian ini adalah :

1. Upaya-upaya untuk Meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja karyawan pemungut retribusi, yang dalam umum dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan penyetoran yang telah ditetapkan, sehingga akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan para Juru Parkir (Jukir). Adapun tugas pokok yang paling penting yang harus dilakukan oleh petugas pemungut retribusi adalah menarik setoran setiap hari dari para Juru Parkir (Jukir) dan tidak memborongkannya.
 - b. Penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi pada wilayah kota Palembang sudah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang ditetapkan yang ke semua jenis retribusi yang dipungut sudah sesuai dengan potensi yang ada dan mewakili semua aspek, sehingga penambahan jenis retribusi tidak diperlukan atau belum diperlukan.

c. Reformasi upaya peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Upaya untuk meningkatkan reformasi retribusi di tepi jalan umum sudah dicoba dilakukan oleh aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan bimbingan dan buku pedoman untuk meningkatkan retribusi hanya saja dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teori yang dibuat, sehingga untuk mencapai target yang dianggarkan belum dapat tercapai.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya-upaya yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu meningkatkan unsur-unsur yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, yaitu salah satu unsur yang membentuknya adalah retribusi. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama halnya dengan upaya peningkatan retribusi yaitu :

- a. Memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Meningkatkan kinerja aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kinerja ini oleh aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu untuk menggali potensi yang ada.
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan ini sangat diperlukan untuk memberitahukan kepada wajib retribusi maupun pajak dalam

pembangunan daerah, karena pembangunan daerah yang dilakukan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari masyarakat, sehingga masyarakat lebih menyadari untuk membayar retribusi maupun pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah sebagai aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) pusat dari seluruh masuknya kas pendapatan daerah lebih meningkatkan pengawasan atau kontrol kepada setiap instansi yang dibawahnya termasuk Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan selaku instansi yang membawahi para Juru Parkir (Jukir) di tepi jalan umum, sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dan pengawasan pada areal tempat parkir yang ada.
3. Sebaiknya karyawan Dinas Perhubungan ataupun para Juru Parkir (Jukir) yang ditunjuk untuk menarik setoran retribusi parkir di tepi jalan umum melakukan penarikan setoran sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu setiap hari dan tidak memborongkannya, agar tidak memberatkan Juru Parkir (Jukir) dan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti pemakaian pribadi uang setoran.

4. Sebaiknya petugas Dinas Perhubungan memberikan sanksi kepada para Juru Parkir (Jukir) yang tidak menyetorkan uangnya setiap hari.
5. Untuk menghindari terjadinya kecurangan, sebaiknya Dinas Perhubungan membuat bukti retribusi seperti karcis untuk tiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, selain untuk mengurangi kecurangan hal ini juga dapat membantu aparat untuk mendata jumlah kendaraan dan membuat rencana anggaran untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Retribusi Daerah**. www.google.com
- Abdul Wahab. 2002. **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**, www.google.com
- Bastian. 2000. **Pendapatan Asli Daerah**. www.google.com
- Dirga Tudes. 2007. Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Tidak dipublikasikan).
- I Made Wiratha. 2006. **Metode Penelitian Sosial Ekonomi**. Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2003. **Pokok-Pokok Materi Statistik**. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah**.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Retribusi Parkir**.
- Sugiyono. 2004. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung, Penerbit YKPN, Jakarta.
- Suliyanto 2006. **Metode Riset Bisnis**. Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang **Pokok-Pokok Pemerintah Daerah**.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 094/J-10/FE-UIMP/VI/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : P.Wi Juliamyah

NIM : 22.2002.195

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 05 Juni 2007
19 Jumadil awal 1428 H.



Dekan
Pembantu Dekan IV.

(Signature)

M. Hasyaruddin, S.P., AK., M.Si



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 174 /PENDA/2008

Yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dengan ini menerangkan :

No.	N A M A	N I M	JURUSAN
1.	Dwi Juliansyah Putra	222002195	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 17 Desember 2007 s/d 08 Pebruari 2008 dengan Judul Penelitian " **Analisis peningkatan retribusi parkir di tepi jalan dalam meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD)** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Palembang, 12 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG





KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN



NAMA MAHASISWA : Dwi Juliansyah Putra
 NIM : 22 2002 195
 JURUSAN : AKUNTANSI

PEMBIMBING
 KETUA : Drs. Sunardi, SE, M.Si.
 ANGGOTA : _____

JUDUL USULAN PENELITIAN : **Analisis Upaya Peningkatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang**

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	05-10-07	Pro up			Perbaikan
2					
3	15-10-07	Pro. up			
4	5-11-07	Uraian			
5	6-11-07	Uraian			
6	12-11-07	R. M.			
7	25-10-07	M. P.			
8	4-12-07	M. A.			
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada Tgl.

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan

Drs. Sunardi, SE, M.Si

Daftar mahasiswa Peserta Seminar
 Yang dibawa oleh Pemakalah

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	ROHIES ANTONI	22 2002 201	
2	ABUNG DWIVIANTO	22 2002 212	
3	M. Dwiyan Variandana	22 2002 212	
4	RISA PUSPITA SARI	22 2002 105	
5	RENDA YUNITA	22 2003 061	
6	HENDI VANDOKO	22 2003 134	
7	RIKO HERIYANTO	22 2003 132	
8	MURSIAN	22 2003 168	
9	Erika Amelia	22 2003 121	
10	Okta Malda Yari	22 2003 158	
11	INSANI SETIAWAN	22 2002 196	

CATATAN :

- * Usulan Penelitian di Seminasikan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- * Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DAI JULIANSYAH PUTRA

PEMBIMBING

N I M / N I R M : " 22 2002 195

KETUA : DRS. SUNARDI, SE. M.Si

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/AKUNTANSI

ANGGOTA

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENLAPATAN ASLI LAERAH (PAL) DI KOTA PALEMBANG

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		Uf			
2	28-01-08	Bab I II III	<i>[Signature]</i>		Pabrik
3	4-02-08	Bab I II III	<i>[Signature]</i>		Pabrik
4	10-02-08	Bab I II III	<i>[Signature]</i>		Pabrik
5	13-02-08	Bab IV V	<i>[Signature]</i>		Pabrik
6	15-02-08	Bab W V	<i>[Signature]</i>		Pabrik
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di Palembang
Pada tanggal 23 / 01 / 2008

A. Dekan
Ketua Jurusan.

[Signature]
Drs. Sunardi, SE. M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Juliansyah Putra
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 07 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ki Kemas Rindo RT. 25 No. 125 A

Nomor Telepon : 085267642006

Nama Orang Tua

Ayah : Kausar
Pekerjaan : Perumka
Ibu : Kirtosiah
Pekerjaan : Guru
Alamat : SDA